



BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa Pesantren menjadi pusat pembangunan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan dalam mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Pesantren merupakan perwujudan pendidikan berbasis masyarakat memiliki tradisi dan kekhasan yang perlu dipertahankan sehingga Pemerintah Daerah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu memberikan kesempatan kepada Pesantren untuk berkembang dan meningkatkan mutunya;
- c. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Pesantren yang dapat memberikan rekognisi terhadap tradisi dan kekhasannya sekaligus memberikan afirmasi dan fasilitasi bagi pengembangannya, diperlukan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- : 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1433);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN
dan
BUPATI TUBAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENGEMBANGAN PESANTREN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pengembangan Pesantren adalah suatu upaya peningkatan status dan kualitas Pesantren dalam penyelenggaraan pesantren, pendidikan Pesantren, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat untuk menjamin keberlangsungan, pengakuan, dan pengembangan Pesantren dalam pembangunan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kemandirian Pesantren.
8. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan mualimin.

9. Kiai, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau kiai Pesantren.
10. Pengelola Pesantren adalah orang yang mendapatkan tugas dari Kiai untuk mengurus penyelenggaraan Pesantren.
11. Pendidik adalah orang yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam atau ilmu pengetahuan lainnya untuk mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih santri pada satuan pendidikan Pesantren
12. Tenaga kependidikan adalah orang yang melaksanakan administrasi pengelolaan pendidikan Pesantren.
13. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
14. Alumni adalah orang yang telah selesai atau dinyatakan lulus menempuh pendidikan Pesantren dan tidak tinggal di dalam Pesantren.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Rekognisi adalah penyetaraan dan/atau pengakuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren dalam sistem pendidikan nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan fasilitasi Pengembangan Pesantren.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan fasilitasi kepada Pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. memperluas akses dan keberlangsungan pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk menempuh pendidikan Pesantren;

- c. memfasilitasi rekognisi pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal dalam sistem pendidikan nasional sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. meningkatkan kesejahteraan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Pesantren;
- e. melakukan upaya penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan Pesantren; dan
- f. membangun kerja lintas sektor di lingkungan Pemerintah Daerah bersama dengan instansi vertikal, dan masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup materi pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. bentuk fasilitasi;
- b. penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan Pesantren;
- c. kerja sama;
- d. partisipasi Masyarakat;
- e. monitoring, pembinaan dan pengawasan;
- f. penghargaan; dan
- g. pembiayaan.

BAB II

BENTUK FASILITASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam bentuk pemberian fasilitasi dan/atau dukungan.
- (2) Fasilitasi dan/atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk:
 - a. penyelenggaraan pendidikan Pesantren;
 - b. pelaksanaan dakwah; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Fasilitasi dan/atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap Pesantren yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. terdaftar pada Kementerian;

- b. menyelenggarakan pendidikan Pesantren; dan/atau
 - c. melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Setiap Pesantren yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki hak yang sama untuk mengajukan dan memperoleh fasilitasi dan/atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Fasilitasi dan/atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren

Pasal 5

- (1) Pendidikan Pesantren terdiri atas:
- a. pendidikan formal; dan/atau
 - b. pendidikan nonformal.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan formal dan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendirian badan hukum dan penyelenggaraan satuan pendidikan formal dan/atau pendidikan nonformal.
- (2) Fasilitasi pendirian badan hukum penyelenggara satuan pendidikan formal dan/atau pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk:
- a. penyelenggaraan pendidikan formal;
 - b. pendaftaran Pesantren pada Kementerian; atau
 - c. penerimaan hibah dari Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi rekognisi pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dalam sistem pendidikan nasional.
- (2) Fasilitasi rekognisi pendidikan nonformal sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. pelatihan penyusunan instrumen ujian kompetensi;

- b. pendampingan pendaftaran bagi santri untuk memperoleh Nomor Induk Siswa Nasional;
- c. bantuan dan pendampingan pelaksanaan ujian kompetensi; dan
- d. pendampingan dalam tata cara dan syarat penerbitan syahadah atau ijazah.

Pasal 8

Dalam rangka menjamin rekognisi pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dalam sistem pendidikan nasional, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat agar pendidikan nonformal dapat masuk dalam sistem data informasi Pesantren yang dikelola oleh Kementerian.

Pasal 9

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang keagamaan.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pengembangan pendidikan Pesantren, Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dalam bentuk:
 - a. biaya operasional pendidikan Pesantren;
 - b. tunjangan kesejahteraan bagi pengelola Pesantren, pendidik, dan tenaga kependidikan;
 - c. biaya pelatihan pengembangan kompetensi pendidik dan santri;
 - d. biaya pelatihan pengelolaan pendidikan dan/atau keuangan Pesantren;
 - e. pembangunan sistem teknologi informasi yang mendukung peningkatan pengelolaan pendidikan dan keuangan Pesantren secara bermutu dan modern;
 - f. beasiswa bagi santri untuk biaya pendidikan di Pesantren;
 - g. beasiswa bagi pengelola Pesantren dan Alumni untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi; dan/atau
 - h. sarana dan prasarana penyelenggaraan Pesantren dan pendidikan Pesantren.

- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g diutamakan untuk yang tidak mampu, berprestasi, dan/atau hafal Al Qur'an.
- (3) Sarana dan prasarana penyelenggaraan Pesantren dan pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dapat berupa:
 - a. masjid atau musala;
 - b. pondok atau asrama Pesantren;
 - c. jaringan air bersih ke Pesantren;
 - d. jalan menuju Pesantren;
 - e. pembangunan gedung dan/atau fasilitas pendidikan formal dan/atau nonformal;
 - f. pembangunan ruangan dan/atau pengadaan peralatan laboratorium dan literasi pendidikan Pesantren;
 - g. pengadaan buku atau kitab dan/atau seragam sekolah bagi santri;
 - h. tempat dan fasilitas olahraga;
 - i. pengadaan kendaraan operasional pendidikan; dan/atau
 - j. sarana dan prasarana lainnya untuk penyelenggaraan Pesantren dan pendidikan Pesantren.
- (4) Sarana prasarana penyelenggaraan Pesantren dan pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan dalam penyelenggaraan Pesantren dan pendidikan Pesantren.
- (5) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dengan memedomani ketentuan mengenai pengelolaan keuangan Daerah dan pendanaan penyelenggaraan Pesantren.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Dakwah

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan dakwah dilakukan oleh Kiai, Santri, dan/atau lembaga dakwah yang dibentuk dan dikelola oleh Pesantren untuk menumbuhkan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan.
- (2) Pelaksanaan dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengajaran dan pembelajaran;

- b. ceramah, kajian, dan diskusi;
- c. dakwah melalui media dan teknologi informasi;
- d. dakwah melalui seni dan budaya;
- e. bimbingan dan konseling;
- f. keteladanan;
- g. pendampingan; dan/atau
- h. dakwah dengan pendekatan lain.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dalam bentuk:
 - a. kerja sama program;
 - b. fasilitasi kebijakan; dan/atau
 - c. pendanaan.
- (2) Kerja sama program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk pembuatan program Perangkat Daerah yang dilaksanakan melalui kegiatan kerja sama dengan Pesantren yang mendukung pelaksanaan Dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (3) Fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk perencanaan daerah, peraturan kebijakan, keputusan, dan anggaran daerah yang mendukung pelaksanaan dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan untuk:
 - a. pelaksanaan dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
 - b. kegiatan pendidikan dan pelatihan pengembangan keilmuan dan ketrampilan bagi pendakwah atau penceramah muda;
 - c. pemberian beasiswa bagi pendakwah atau penceramah untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi;
 - d. publikasi kegiatan dakwah melalui media teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. pembangunan gedung pusat pendidikan dan pelatihan dakwah; dan/atau
 - f. pembangunan sistem teknologi informasi dan komunikasi untuk penyebaran kegiatan dakwah.

- (5) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah dengan memedomani ketentuan mengenai pengelolaan keuangan Daerah dan pendanaan penyelenggaraan Pesantren.

Bagian Keempat
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Pesantren melakukan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberdayaan ekonomi;
 - b. pembangunan kesehatan;
 - c. perlindungan perempuan dan anak;
 - d. pelestarian lingkungan;
 - e. mitigasi bencana; dan/atau
 - f. pemberdayaan literasi.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pengelola Pesantren;
 - b. pendidik;
 - c. tenaga kependidikan;
 - d. santri;
 - e. alumni; dan/atau
 - f. masyarakat sekitar Pesantren.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Tim Fasilitasi Pengembangan Pesantren

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan fasilitasi Pengembangan Pesantren kerja lintas sektor dalam pengembangan Pesantren, Bupati dapat membentuk Tim Fasilitasi Pengembangan Pesantren.
- (2) Tim Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Perangkat Daerah terkait.

BAB III
PENGUATAN WAWASAN KEBANGSAAN DI LINGKUNGAN
PESANTREN

Pasal 15

- (1) Dalam rangka meningkatkan nilai-nilai kebangsaan dalam penyelenggaraan Pengembangan Pesantren, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan Pesantren.
- (2) Kegiatan penguatan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan pelatihan mengenai wawasan kebangsaan;
 - b. integrasi materi wawasan kebangsaan dalam kurikulum satuan pendidikan Pesantren dan satuan pendidikan umum yang dikelola oleh Pesantren;
 - c. kerja sama dengan Pesantren untuk melakukan kegiatan penguatan wawasan kebangsaan; dan
 - d. pelibatan Pesantren dalam pembuatan dan pelaksanaan program dan kegiatan penguatan wawasan kebangsaan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kegiatan penguatan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap:
 - a. kalangan Kiai;
 - b. santri;
 - c. pengelola Pesantren;
 - d. pendidik;
 - e. tenaga kependidikan; dan
 - f. masyarakat di sekitar Pesantren.
- (4) Kegiatan penguatan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan/atau urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (5) Kegiatan penguatan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan bekerjasama dengan pemerintah daerah lain dan/atau dengan masyarakat.

BAB IV KERJA SAMA

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam rangka pengembangan Pesantren.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sinergitas program dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan Pesantren, pelaksanaan dakwah, dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. pelaksanaan pendataan Pesantren dan pemutakhiran data Pesantren;
 - c. pemberian beasiswa bagi pengelola Pesantren, santri, dan alumni;
 - d. pelaksanaan kegiatan penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan Pesantren; dan/atau
 - e. bentuk kerjasama lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pengembangan Pesantren di Daerah.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan, masukan, dan/atau kegiatan untuk:
 - a. penyelenggaraan Pesantren;
 - b. penyelenggaraan pendidikan Pesantren;
 - c. pelaksanaan dakwah;
 - d. pemberdayaan masyarakat;
 - e. pengadaan sarana dan prasarana Pesantren; dan/atau
 - f. bentuk partisipasi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;

- e. organisasi masyarakat sipil;
 - f. perusahaan media; dan
 - g. kelompok masyarakat lainnya.
- (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MONITORING, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan melakukan monitoring, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan fasilitasi Pengembangan Pesantren.
- (2) Monitoring, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Pesantren yang memiliki prestasi unggul dalam penyelenggaraan Pesantren, penyelenggaraan pendidikan Pesantren, pelaksanaan dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Selain memiliki prestasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghargaan diberikan kepada Pesantren yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. tidak menganut, mengembangkan, dan/atau menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan hukum Islam *rahmatan lil'alam*, Pancasila, dan/atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. tidak menyelenggarakan pendidikan Pesantren dan/atau melaksanakan kegiatan dakwah yang mengancam keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara;
 - c. tidak melaksanakan kegiatan dakwah yang memuat unsur provokasi, ujaran kebencian, dan/atau tujuan politik praktis;
 - d. tidak melakukan kegiatan yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. tidak pernah melakukan pelanggaran atau mendapatkan sanksi hukum dalam pelaksanaan kegiatan serta anggaran pengembangan Pesantren; dan
 - f. tidak mendanai atau melakukan pengumpulan dana untuk kegiatan yang melanggar hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah mencabut pemberian penghargaan kepada Pesantren yang terbukti secara hukum tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah dengan mempedomani ketentuan mengenai pengelolaan keuangan Daerah dan pendanaan penyelenggaraan Pesantren.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan Pesantren diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Pembiayaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka fasilitasi Pengembangan Pesantren bersumber dari:
- a. APBD; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan pembiayaan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan bertanggung jawab mengusulkan substansi materi muatan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk disusun menjadi rancangan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 2 November 2023

BUPATI TUBAN,

ttd.

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 2 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

BUDI WIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2023 SERI E NOMOR 31
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 175-5/2023

UNTUK SALINAN YANG SAH
An. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setda Kabupaten Tuban

@#

CYTA SORJAWIJATI, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19680903 199003 2 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

I. UMUM

Disadari bahwa keberadaan Pesantren memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pembangunan daerah Kabupaten Tuban melalui kegiatan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, sehingga diperlukan kebijakan daerah untuk menjamin keberlangsungan, pengakuan, dan pengembangan Pesantren dalam pembangunan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kemandirian Pesantren. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 32, Pasal 42, Pasal 46, dan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren maupun Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, Pemerintah Daerah punya tanggung-jawab dalam penyelenggaraan Pesantren agar keberadaannya mampu melaksanakan fungsi baik di bidang pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dari pemberdayaan masyarakat.

Pesantren di Kabupaten Tuban perlu dikembangkan dan diberdayakan melalui kebijakan fasilitasi penyelenggaraan pesantren yang mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat serta menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dan komprehensif. Berdasarkan pemikiran tersebut, dan sebagai wujud perhatian Pemerintah Daerah dalam upaya untuk memberikan perhatian Pesantren agar dapat tumbuh dan berkembang, maka diperlukan adanya Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren. Peraturan Daerah ini nantinya akan menjadi bentuk konkrit kebijakan daerah dalam menjabarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 32, Pasal 42, Pasal 46, dan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren maupun Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.



Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "masjid atau musala" adalah ruang yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan pembelajaran Santri dan dapat digunakan untuk kegiatan masyarakat di sekitar Pesantren. Masjid atau musala dapat berupa ruang yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan pelaksanaan proses belajar mengajar Santri sebagaimana tradisi dan kondisi Pesantren tersebut dan tidak selalu berupa gedung atau bangunan khusus.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pondok atau asrama" adalah tempat tinggal Santri selama masa proses pendidikan di Pesantren. Pondok atau asrama misalnya ruang yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat tinggal Santri sebagaimana tradisi dan kondisi Pesantren tersebut dan tidak selalu berupa gedung atau bangunan khusus.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "melalui lembaga dakwah yang dibentuk dan dikelola oleh Pesantren" adalah dakwah yang dilakukan melalui pengorganisasian secara terstruktur dan terencana dalam bentuk lembaga dakwah yang diselenggarakan oleh Pesantren.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan *rahmatan lil alamin* adalah nilai-nilai yang mencerminkan bahwa Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 175